

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan sistem nilai dan norma yang mengatur diri seseorang dimana nilai dan norma ini nantinya menjadi dasar seseorang dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang agamanya ajarkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, agama juga berfungsi sebagai motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan karena seseorang yang beragama memiliki keyakinan setiap perbuatan yang dilakukannya merupakan bukti taat kepada Tuhannya.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang multikultural, perpindahan agama bukanlah suatu hal yang tabu lagi bagi negara Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia telah menimbulkan konversi agama yang ada di Indonesia yaitu agama Hindu/Budha ke agama Islam. Kemudian, perpindahan agama menjadi hal yang wajar untuk bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia membutuhkan agama sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Manusia biasanya menganut agama berdasarkan keturunan yaitu menganut agama sesuai dengan agama orang

---

<sup>1</sup> F. Sari. *Metode dalam Pengambilan Keputusan*. (Deepublish, 2018)

<sup>2</sup> A. Taufik. *Agama dalam kehidupan individu*. (Edification Journal: Pendidikan Agama Islam, 1(1), 2019), hlm. 57-67 <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/ej/article/view/w/83>

<sup>3</sup> L. Lufaei & L. Fahriana, *Konversi Agama Dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antarumat Beragama Di Indonesia*. (Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 1(2), 2020). 209–222. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15331>

tuanya. Perpindahan agama dapat terjadi baik dari agama non-Islam ke agama Islam ataupun sebaliknya dari Islam ke agama non-Islam. Perpindahan agama yang dilakukan seseorang disebut dengan konversi agama.

Konversi agama tentu tidak mudah bagi seseorang terutama bagi mereka yang tinggal dengan masyarakat bersosial tinggi dan membutuhkan proses pertimbangan yang lebih mendalam. Tetapi fenomena yang menarik adalah seseorang rela meninggalkan keyakinannya pada agama sebelumnya dan memutuskan untuk berpindah keyakinan ke agama Islam yang sama dengan pasangannya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak dapat bersungguh-sungguh dalam menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam rumah tangga.

Faktor-faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor *intern* maupun *ekstern* bisa pada kelompok ataupun pribadi, yaitu ketika seseorang atau kelompok dipengaruhi oleh kelompok lain yang menimbulkan gejala tekanan batin, maka akan cenderung untuk mencari jalan keluar yaitu ketenangan batin. Hal inilah yang menjadikan seseorang atau kelompok itu pindah dari agama semula masuk ke agama yang baru.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk menyempurnakan sebagian agama, namun apabila pernikahan menyebabkan seseorang melakukan konversi agama atau murtad. Hal itu tentu dilarang atau

---

<sup>4</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 332

tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan di masa Rasulullah diancam dengan tegas sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas Ra. SAW bersabda,<sup>5</sup>

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya: “Siapa saja yang mengganti agamanya, maka hendaklah kalian bunuh dia” (HR. Al-Bukhari).

Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun, apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga, karena agama keduanya berbeda seperti dalam pelaksanaan ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak, memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya.<sup>6</sup>

Salah satu tahapan dalam hidup manusia adalah pernikahan. Pernikahan adalah melakukan sebuah perjanjian untuk mengikatkan dan mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang dilakukan melalui upacara agama maupun adat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan ialah

---

<sup>5</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (ttp: dar al-Fikr, 1981), Juz IV, hlm. 196

<sup>6</sup> Abdurrohman Kasdi, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tinjauan Fiqih*. Jurnal. Penelitian Islam (IAIN Walisongo Semarang, 2012). Vol 5 No 1.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Di sisi lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan keyakinannya. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Pernyataan ini mempertegas bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan hukum agama yang diyakini.

Sedangkan dalam hukum Islam, dalil atas dasar pengharaman pernikahan beda agama antara Muslim dengan Musyrik, bisa dilihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْبَابِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا اللَّهَ يَدْعُونَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah (1):221).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2

<sup>9</sup> Surah Al-Baqarah ayat: 221 <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/221>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ  
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاثُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا  
مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مِنْهُنَّ ذِكْرٌ مَّا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah (60):10).<sup>10</sup>*

Beberapa ayat tersebut menggambarkan bahwa ketika istri masuk Islam sejatinya sejak saat itu dinyatakan telah bercerai. Dapat dijelaskan dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim Alqur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas Al-Qur'an Univ Islam Madinah:<sup>11</sup> Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian wanita-wanita beriman yang berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam maka ujilah mereka agar kalian memastikan kesungguhan mereka dalam memeluk Islam. Allah Maha Mengetahui hakikat keimanan mereka. Jika

<sup>10</sup> Surah Al-Mumtahanah ayat: 10 <https://quran.nu.or.id/al-mumtahanah/10>

<sup>11</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah <https://tafsirweb.com/10856-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>

setelah menguji mereka, kalian mengetahui mereka beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang masih kafir, sebab wanita-wanita beriman itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan para lelaki beriman tidak halal untuk menikah dengan wanita-wanita kafir. Dan berilah suami-suami mereka yang masih kafir itu mahar yang telah diberikan kepada para wanita yang berhijrah kepada kalian itu.

Dan tidak mengapa kalian menikahi para wanita yang berhijrah itu jika kalian memberi mereka maharnya. Dan janganlah kalian berpegang pada akad nikah dengan wanita-wanita kafir yang ada di negeri kafir atau pergi ke negeri kafir. Dan mintalah dari orang-orang kafir mahar yang telah kalian berikan kepada istri kalian yang keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang kafir, dan hendaklah mereka meminta dari kalian mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang masuk Islam dan bergabung dengan kalian. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan bagi kalian, maka laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Allah Maha Mengetahui segala keadaan dan Maha Bijaksana dalam perkataan dan perbuatan-Nya.

Selain itu, ayat tersebut merupakan landasan hukum larangan menikah beda agama. tentunya setiap hukum yang diatur oleh Tuhan ketika melihat dari aspek filsafah maka ada hikmah yang terkandung didalamnya. Permasalahan utama dalam perpindahan agama dalam pernikahan ketika dihadapkan dengan hukum Islam ditambah lagi ketentuan hukum pernikahan di Indonesia mengikuti aturan fikih munakat. Dalam kajian literatur baik fikih dan Undang-Undang Pernikahan ketika dihadapkan kepada perpindahan agama setelah

menikah maka mengakibatkan pembatalah pernikahan meskipun prosesnya berbeda, ketika kembali taubat dan masuk Islam kembali maka pernikahan tidak putus.<sup>12</sup>

Alqur'an sudah menjelaskan bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan sebuah kedamaian hidup antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan sesungguhnya tidak sekedar menyalurkan kebutuhan seks tapi lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup untuk manusia, dimana setiap manusia yang menikah dia bisa membangun surga di dunia dalam hidupnya.

Dalam tafsir Al-Maraghi bahwa menikahi wanita budak Muslim lebih baik dari pada menikahi wanita musyrik. Hal ini juga yang dijelaskan dalam hadis Nabi:<sup>13</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ )

Artinya: “Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal, yaitu: (1) karena hartanya, (2) karena asal-usulnya/keturunan, (3) karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Dapatkanlah yang taat beragama, engkau akan berbahagia”.

Konversi agama secara umum dapat diartikan sebagai berpindah atau bergabungnya suatu agama. Sedangkan menurut Jaluluddin, konsep konversi agama secara etimologis berasal dari kata lain “konversi”, yang berarti: bertobat, pindah, berubah (agama). Kata ini digunakan dalam bahasa Inggris

<sup>12</sup> Maya Shatzmiller, “Marriage, Family, and the Faith: Women’s Conversion To Islam”, *Journal of Family History* 21, no. 3 (July 1996): 243, <https://doi.org/10.1177/036319909602100301>.

<sup>13</sup> Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan hidup (Kajian Hermeunetik Hadis)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 17, no. 1 (May 8, 2018): hlm. 95-120, <https://doi.org/10.14421/gh.2016.1701-05>.



kata *to conversion*, yang diartikan sebagai perubahan sesuatu dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (*change from one state, or from one religion, to another*). Berdasarkan hal tersebut, konversi agama memiliki pengertian: bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama<sup>14</sup>.

Menurut terminologi Max Heirich, konversi agama adalah suatu perubahan dimana seseorang memperoleh atau mengubah keyakinan atau perilaku yang bertentangan dengan keyakinannya sebelumnya.<sup>15</sup> Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konversi agama merupakan pernyataan seseorang yang melakukan perpindahan agama dari agama lama ke agama yang baru. Proses perpindahan agama ini terjadi secara bertahap atau secara mendadak. Di dalam perpindahan yang bertahap terjadilah proses sedikit demi sedikit sampai akhirnya membentuk jiwa yang baru. Sedangkan proses konversi secara mendadak terjadilah perubahan dari keadaan yang tidak percaya menjadi percaya.

Konversi agama dapat terjadi karena berbagai faktor. Menurut Max Heirich, ada empat faktor yang mendorong seseorang untuk pindah agama, diantara lain: Pertama, menurut para teolog, konversi agama bisa dipengaruhi oleh faktor pengaruh Ilahi. Kedua, menurut para psikolog, konversi agama bisa dianggap sebagai upaya untuk membebaskan diri dari tekanan batin. Ketiga,

---

<sup>14</sup> Jalaluddin. *Psikologi Agama*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 343  
Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*. (Cet. II; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 155.

<sup>15</sup> Max Heinrich, *Change Of Heart: A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion*, dalam *American Journal Of Sociologi*, Volume 83, Nomor 3, hlm. 667



menurut para ahli, situasi pendidikan dapat menjadi penyebab konversi agama. Keempat, menurut para sosiolog, konversi agama dapat dipicu oleh berbagai pengaruh sosial, seperti hubungan antar pribadi, keikutsertaan dalam kelompok yang menarik minat, menghindari kegiatan keagamaan, mendapat dorongan dari keluarga dan teman dekat, serta menjalani hubungan baik dengan pemimpin agama tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Zakiyah Daradjat, konversi agama berarti berlawanan. Yang dengan sendirinya terjadi suatu perubahan keyakinan berlawanan arah dengan keyakinan semula atau berlawanan arah dengan keyakinan yang telah dianutnya semenjak dari lahir hingga individu itu memutuskan pindah.<sup>17</sup>

Berikut ini penulis akan memaparkan hasil studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai konversi agama dalam perkawinan dengan latar belakang yang peneliti teliti yaitu faktor penyebab terjadinya konversi agama, alasan melakukan konversi agama, dan perubahan hidup sebelum dan sesudah melakukan konversi agama. Dari beberapa informan penelitian di antara lain yaitu Sriau Rezeki Sitompul, Lince Rahma Sinurat, Nurmala Sari Sinurat, Marulitua Nainggolan, dan Anggi Aprilia.

Sriau Rezeki Sitompul (25 Tahun) merupakan warga Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebelumnya dia menganut agama Kristen dari ia sejak lahir sampai sebelum dirinya melakukan konversi agama dalam perkawinan. Sriau melakukan konversi agama pada tahun 2021. Alasan yang membuat Sriau

---

<sup>16</sup> Max Heinrich, *Change Of Heart: A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion*, dalam *American Journal Of Sociologi*, Volume 83, Nomor 3, hlm. 667

<sup>17</sup> Zakiyah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). hlm. 137

melakukan konversi agama dalam perkawinan yang paling utama itu karena ingin melangsungkan perkawinan, karena di Indonesia tidak diperbolehkan menikah beda agama, dan akhirnya Sriaui mengikuti agama suami yaitu agama Islam.

Faktor yang menyebabkan Sriaui melakukan konversi agama yaitu karena adanya faktor lingkungan dan faktor ketertarikan. Faktor lingkungan yang membuat dirinya mengetahui apa itu Islam dan mencari tahu apa itu agama Islam. Dan disitulah Sriaui semakin yakin dan tumbuh rasa percaya terhadap ajaran Islam dan pada akhirnya Sriaui menemukan satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah. Sehingga Sriaui semakin percaya untuk berpindah agama sebelum ia melangsungkan perkawinan dan Sriaui memiliki ketertarikan pada agama Islam semenjak ia duduk dibangku sekolah sampai tamat sekolah. Dan selama ini ia baru sadari bahwasanya dari selama masa sekolah dia hanya memiliki teman dekat yaitu teman yang beragama Islam.

Sriaui Rezeki menyatakan bahwa perubahan hidup dari sebelum dan sesudah melakukan konversi agama adalah Tuhan sudah memberikan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga Sriaui bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan bangga terhadap dirinya sendiri.<sup>18</sup>

Menurut penulis, faktor yang menyebabkan Sriaui melakukan konversi agama dalam perkawinan karena adanya faktor lingkungan dan ketertarikan pada Islam. Dan alasan melakukan konversi agama dalam perkawinan karena

---

<sup>18</sup> Wawancara Sriaui Rezeki Sitompul, Terkait “*Konversi Agama Dalam Perkawinan*”, Kecamatan Percut Sei Tuan, 20 November 2023 Pukul 13:00 wib.

ingin melangsungkan perkawinan sebab di Indonesia tidak diperbolehkan menikah beda agama, akhirnya ia memutuskan untuk pindah agama ke agama suaminya yaitu agama Islam.

Lince Rahma Sinurat (49 Tahun) merupakan warga Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebelumnya dia menganut agama Kristen dari ia sejak lahir sampai sebelum dirinya melakukan konversi agama dalam perkawinan. Lince melakukan konversi agama pada tahun 1998. Alasan yang membuat Lince melakukan konversi agama yang pertama; karena niat untuk tertarik pada agama Islam, yang kedua; karena pergaulan, baik itu pergaulan perteman, pergaulan sosial, dan pergaulan keluarga yang banyak menunjukkan hal-hal yang positif terhadap agama Islam, yang ketiga; karena menemukan pasangan yang bisa membimbing untuk mengenalkan ajaran Islam.

Faktor yang menyebabkan Lince melakukan konversi agama dalam perkawinan yaitu karena adanya faktor niat, faktor lingkungan, dan faktor cinta pada pasangan. Faktor niat, maksudnya ketika dari hati sudah memiliki niat, tetapi di lingkungan tidak berpengaruh maka itu tidak bisa dikatakan niat. Karena faktor lingkungan itu mempengaruhi niat, dan niat mempengaruhi lingkungan, jadi saling mengisi dia antara faktor niat dan faktor lingkungan.

Lince menyatakan perubahan hidup yang dirasakan dari sebelum dan sesudah melakukan konversi agama ialah perubahan sekarang yang dirasakan ada rasa kepuasan, menjadi lebih bersih dan disiplin dalam segala waktu sedangkan perubahan sebelumnya saat untuk melakukan ibadah ke Gereja dia memiliki waktu yang terbagi. Tapi cara kedekatan dengan Tuhan, maksudnya

orang yang sudah memulai agama baru pasti akan merasakan hubungan ketuhanannya berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya itu dia mengakui adanya Tuhan, tapi kunci satu untuk mendekati diri dengan Tuhan yaitu kita harus bersih suci, dan berwudhu. Perubahan sebelumnya dari segi sosial ketika kita memiliki hubungan kemasyarakatan, hubungan persaudaraan itu tetap harus terjaga. Karena ketika kita beragama Kristen masuk ke lingkungan Islam kita tidak diterima, tetapi ketika kita beragama Islam masuk ke lingkungan Kristen kita bisa diterima itu dari aspek silaturahmi.<sup>19</sup>

Menurut penulis, alasan Lince melakukan konversi agama dalam perkawinan karena adanya niat atau kemauan untuk tertarik pada agama Islam. Dan faktor penyebab Lince melakukan konversi agama dalam perkawinan yaitu adanya faktor niat, faktor lingkungan, dan faktor pada pasangan yang bisa membimbing untuk mengenal agama Islam. Perubahan hidup yang dirasakan Lince dari sebelum dan sesudah melakukan konversi agama, perubahan sekarang menjadi lebih bersih dan disiplin dalam segala waktu terutama dalam melakukan ibadah sholat, sedangkan sebelumnya saat unuk melakukan ibadah ke Gereja dia memiliki waktu yang terbagi.

Nurmala Sari Sinurat (53 Tahun) merupakan warga Kecamatan Percut Sei Tuan, yang bersuku Batak. Sebelumnya dia menganut agama Kristen Protestan dari ia sejak lahir sampai sebelum dirinya melakukan konversi agama dalam perkawinan. Nurmala melakukan konversi agama pada tahun 1994.

---

<sup>19</sup> Wawancara Lince Rahma Sinurat, Terkait “Konversi Agama Dalam Perkawinan”, Kecamatan Percut Sei Tuan, 28 Januari 2024 Pukul 10:30 wib

Alasan yang membuat Nurmala melakukan konversi agama karena mendapatkan hidayah dari Tuhan.

Faktor yang menyebabkan Nurmala melakukan konversi agama karena adanya faktor hidayah dan faktor lingkungan. Faktor hidayah karena sudah dari hati berkeinginan menganut agama Islam, sedangkan faktor lingkungan karena dari kecil Nurmala sudah disekolahkan di lingkungan Muslim bukan Kristen dan disitulah dia mulai belajar tentang agama Islam, membaca ayat-ayat, sampai menulis bahasa Arab. Makanya faktor lingkungan Nurmala pada saat itu lebih mendukung, karena dari kecil sudah disekolahkan di lingkungan Muslim dan berbeda dengan saudara-saudari kandungnya yang belajar di lingkungan Kristen semua.

Nurmala menyatakan bahwa perubahan hidup dari sebelum dan sesudah melakukan konversi agama ialah perubahan hidup sebelumnya lebih mengutamakan dunia dari pada akhirat, sedangkan perubahan sekarang lebih seimbang karena memikirkan dunia dan akhirat. Maksudnya, menganut agama Islam itu merasa lebih tenang dan ibadahnya bisa khusyuk, terutama cara berpakaianya lebih tertutup, sedangkan agama Protestan untuk ibadah ke gereja hanya dua kali seminggu dan cara berpakaianya terbuka.<sup>20</sup>

Menurut penulis hal ini yang menyebabkan Nurmala melakukan konversi agama karena adanya faktor hidayah dan faktor lingkungan, sehingga dia lebih tertarik pada agama Islam dari pada agama sebelumnya. Dan dari

---

<sup>20</sup> Wawancara Nurmala Sari Sinurat, Terkait “Konversi Agama Dalam Perkawinan”, Kecamatan Percut Sei Tuan, 18 Februari 2024 Pukul 11:00 wib

perubahan hidup sebelum dan sesudah melakukan konversi agama ialah perubahan hidup sebelumnya lebih memikirkan dunia dari pada akhirat, sedangkan perubahan sekarang lebih seimbang karena memikirkan dunia dan akhirat.

Marulitua Nainggolan (52 Tahun) merupakan warga Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebelumnya dia menganut agama Kristen dari ia sejak lahir sampai sebelum dirinya melakukan konversi agama dalam perkawinan. Maruli melakukan konversi agama pada tahun 2012. Yang melatarbelakangi Maruli untuk melakukan konversi agama yaitu adanya rasa kenyamanan dan ketertarikan terhadap agama Islam karena berada di lingkungan Muslim sehingga membuat Maruli tertarik pada ajaran Islam. Pada saat Maruli melakukan konversi agama ke Islam banyak keluarga dan saudara-saudara Maruli mendukung karena beberapa dari saudara Maruli juga melakukan konversi agama ke agama Islam.

Faktor yang menyebabkan Maruli melakukan konversi agama dalam perkawinan ialah faktor hidayah dan faktor lingkungan. Faktor hidayah yang Maruli alami pada saat itu ialah dia mendengarkan suara adzan dari masjid yang berada di depan rumahnya, sehingga membuat hatinya tersentuh mendengarkan lantunan adzan dan ceramah di masjid yang berada didepan rumahnya. Sedangkan faktor lingkungan yang Maruli alami ialah adanya ajakan dari Pengurus Masjid atau BKM Masjid yang berada di depan rumahnya, dan Maruli merasakan lingkungan sosialnya sangat baik dan peduli terhadap masyarakat

untuk melakukan hal yang positif seperti mengadakan Maulid Nabi SAW, Isra Mi'raj, 1 Muharram dan Perwiritan Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

Maruli menyatakan bahwa perubahan hidup sebelum dan sesudah melakukan konversi agama ialah perubahan hidup sebelumnya Maruli tidak pernah mengenal adanya Tuhan pada ajaran agama sebelumnya dan Maruli sebelumnya lebih banyak meminum-minuman yang haram, sedangkan perubahan yang sekarang Maruli sudah mengenal adanya Tuhan dan meninggalkan keburukan yang dilakukan pada agama sebelumnya yaitu tidak pernah meminum-minuman yang haram lagi.<sup>21</sup>

Menurut penulis, yang melatarbelakangi Maruli untuk melakukan konversi agama yaitu karena adanya rasa kenyamanan dan ketertarikan pada agama Islam. Dan faktor yang menyebabkan Maruli melakukan konversi agama dalam perkawinan yaitu faktor hidayah dan faktor lingkungan. Perubahan hidup yang dirasakan Maruli sebelum dan sesudah melakukan konversi agama dalam perkawinan yaitu perubahan Maruli sebelumnya tidak mengenal adanya Tuhan pada ajaran agama sebelumnya dan lebih banyak meminum-minuman yang haram, sedangkan perubahan Maruli sekarang sudah mengenal adanya Tuhan dan meninggalkan keburukan sebelumnya seperti meminum-minuman yang haram.

Anggi Aprilia (28 Tahun) merupakan warga Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebelumnya dia menganut agama Islam dari ia sejak lahir sampai

---

<sup>21</sup> Wawancara Marulitua Nainggolan, Terkait "Konversi Agama Dalam Perkawinan", Kecamatan Percut Sei Tuan, 26 Mei 2024 Pukul 11:00 wib



sebelum dirinya melakukan konversi agama dalam perkawinan. Anggi melakukan konversi agama ke Kristen pada tahun 2018 dan kembali menganut agama Islam pada tahun 2024. Yang melatarbelakangi untuk melakukan konversi agama ialah awalnya Anggi beragama Islam terus menikah dengan suami Anggi yang beragama Kristen, jadi untuk melangsungkan perkawinan Anggi dengan senang hati mengikuti agama suaminya. Keluarga tidak setuju atas keputusan anaknya untuk pindah agama Kristen hanya karena untuk melangsungkan perkawinan. Terus orang tua Anggi juga bertanya tidak mungkin anak kalian nanti sudah dewasa tidak memiliki agama, pasti salah satunya mengikuti agama orang tuanya atau tidak mengikuti agama orang tuanya.

Setelah itu Anggi mengambil keputusan untuk pindah agama Kristen pada tahun 2018. Selama 6 tahun pindah agama Kristen, Anggi tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah mengikuti ajaran agama Kristen seperti hanya pindah agamanya saja, tetapi tidak mengikuti ajarannya. Setelah Anggi tidak mengikuti agama Kristen, Anggi melakukan konversi kembali pada agama sebelumnya yaitu agama Islam pada tahun 2024. Dan keluarga atau saudara Anggi senang mendengar kabar bahwa anaknya masuk Islam kembali bersama suaminya yang berniat untuk melakukan konversi agama dari Kristen ke agama Islam karena mendapatkan hidayah setelah melihat anaknya melakukan ibadah sholat dan ngaji. Pada awalnya suami Anggi memberitahukan kepada istrinya bahwa suami berniat untuk pindah agama Islam tanpa adanya paksaan, dan

suami melakukan konversi agama sebelum puasa kemarin pada tahun 2024 dan sudah menjalani 3 bulan menjadi seorang muallaf.

Faktor penyebab terjadinya Anggi melakukan konversi agama dalam perkawinan karena faktor cinta pada pasangan sehingga membuat Anggi pindah agama ke Kristen pada saat itu, tetapi Anggi percaya agama Islam adalah agama yang paling baik dan agama Islam selalu mengajarkan kebaikan, tetapi kalau Anggi pindah agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, Anggi tetap memilih pindah ke agama Islam karena Anggi masih memahami ajaran agama sebelumnya yaitu agama Islam.

Perubahan hidup yang dirasakan Anggi sebelum dan sesudah melakukan konversi agama dalam perkawinan ialah pada agama sebelumnya yaitu agama Kristen. Pada agama sebelumnya Anggi selalu mendapatkan cobaan dan ujian yang berat seperti Anggi kehilangan anak perempuannya pada saat masih berusia 8 bulan, di saat anak Anggi meninggal ada juga yang bertanya kepada Anggi anaknya mengikuti ajaran agama apa Kristen atau Islam, dan mertua Anggi menjawab agama Kristen, tetapi kalau pada saat itu dia tinggal sama keluarganya pasti orang tua Anggi menjawab bahwa anak Anggi mengikuti ajaran agama Islam. Tetapi perubahan hidup Anggi setelah pindah agama Islam Anggi mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan dalam keluarga, dan mendapatkan rezeki yang baik dari orang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara Anggi Aprilia, Terkait “*Konversi Agama Dalam Perkawinan*”, Kecamatan Percut Sei Tuan, 26 Mei 2024 Pukul 13:00 wib

Menurut penulis, yang melatarbelakangi Anggi untuk melakukan konversi agama karena perkawinan sehingga membuat Anggi mengikuti agama suaminya yaitu agama Kristen. Faktor yang menyebabkan Anggi melakukan konversi agama ialah karena cinta pada pasangannya. Perubahan hidup yang dirasakan Anggi sebelum dan sesudah melakukan konversi agama ialah sebelumnya Anggi selalu mendapatkan ujian dan cobaan, sesudah pindah agama ke agama Islam Anggi selalu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hati pada dirinya.

Dalam tulisan ini peneliti akan menganalisis konversi agama dalam perkawinan menggunakan dua sudut pandang psikologi dan sosiologi agama, hal ini dilakukan agar gambaran untuk distingsi antara proses pencapaian keimanan pelaku konversi secara personal dan tindakan perkawinan dengan pasangan beda agama sebagai tindakan sosial dapat dijelaskan secara utuh, sistematis, dan komprehensif.<sup>23</sup> Untuk lebih mengetahui konversi agama, hal ini perlu ditelusuri secara mendalam untuk memberikan informasi bagi pembaca maupun peneliti. Dengan demikian, peneliti tertarik mengambil objek penelitian tentang **“KONVERSI AGAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS KONVERSI AGAMA DARI KRISTEN KE ISLAM DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KOTA MEDAN)”**.

---

<sup>23</sup> P. Mazur & A. Shinn. *Introduction/: Conversion Narratives in the Early Modern World. Journal of Early Modern, 17(1), 427-436.* <https://doi.org/10.1163/15700658-12342375> (2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan di latar belakang yang di uraikan di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah yang dikaji lebih lanjut, Adapun pokok permasalahan yang dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Apa itu definisi konversi agama menurut Islam dan Kristen?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konversi agama?
3. Bagaimana dinamika psikologis perubahan hidup dari sebelum dan sesudah melakukan konversi agama?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat muslim dan non-muslim di Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap Konversi agama dalam perkawinan.
  - b. Untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat muslim dan non-muslim terhadap Konversi agama dalam perkawinan (studi kasus konversi agama dari Kristen ke Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan).
  - c. Untuk memperluas wawasan mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama mengenai Konversi agama dalam perkawinan (studi kasus konversi agama dari Kristen ke Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan).

## 2. Manfaat/Kegunaan Penulisan

- a. Agar masyarakat muslim dan non-muslim dapat mengetahui secara komprehensif tentang konversi agama dalam perkawinan (studi kasus konversi agama dari Kristen ke Islam di Kecamatan Percut Sei Tuan).
- b. Agar mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama dapat menjadikan konversi agama dalam perkawinan di Kecamatan Percut Sei Tuan ini sebagai contoh bahwasanya keberadaan konstruksi sosial memang-lah berperan dalam keputusan seseorang dalam melakukan konversi agama dalam perkawinan.

### **D. Batasan Istilah**

Untuk meringankan dalam memahami dan dan menghindari dari salah penafsiran isi dari judul skripsi ini, maka penulis membuat batasan sebagai berikut:

1. Konversi merupakan perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari suatu benda, tanah, dan sebagainya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain<sup>24</sup>. Konversi yang penulis maksud adalah perubahan hidup seseorang yang dari agama lama ke agama yang baru.
2. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan

---

<sup>24</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/konversi> diakses pada 20 Maret pukul 09:06

pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat.<sup>25</sup>

Agama yang penulis maksud adalah sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui peribadatan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat.

3. Konversi Agama merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau pindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.<sup>26</sup> Konversi Agama yang penulis maksud adalah suatu tindakan dimana seseorang atau kelompok yang masuk atau pindah ke sistem kepercayaan yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

4. Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.<sup>27</sup> Perkawinan yang penulis maksud adalah suatu ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan cara menyembah dan meminta pertolongan kepada-Nya terhadap segala yang ada di langit dan bumi.<sup>28</sup> Muslim yang penulis maksud adalah individu yang

---

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama> diakses pada 20 Maret pukul 09:10

<sup>26</sup> Akhmal Hawi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

<sup>27</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada 20 Maret pukul 09:25

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim> diakses pada 20 Maret pukul 08:40

berserah diri kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

6. Non-muslim adalah orang-orang yang tidak percaya pada perkataan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup.<sup>29</sup> Non-muslim yang penulis maksud adalah orang yang tidak percaya kepada risalah Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi terakhir dan juga merupakan orang yang bukan dari agama Islam.
7. Percut Sei Tuan adalah salah satu dari 20 desa yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang wilayahnya merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman tembakau Deli yang terbesar dengan julukan "*Dollar Land*".<sup>30</sup>

Berdasarkan Batasan istilah yang terdapat di atas, dapat kita mengerti maksud dari judul skripsi ini yaitu bagaimana konversi, agama, perkawinan, yang terjadi kepada seseorang yang melakukan konversi agama dari Kristen ke Islam.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan referensi buku, jurnal dan skripsi terdahulu dan sebagai penelitian yang dilakukan sebelumnya agar memperoleh hasil seperti:

---

<sup>29</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafir> diakses pada 20 Maret pukul 08:45

<sup>30</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Percut,\\_Percut\\_Sei\\_Tuan,\\_Deli\\_Serdang](https://id.wikipedia.org/wiki/Percut,_Percut_Sei_Tuan,_Deli_Serdang) diakses pada 20 Maret pukul 09:00



1. Artikel Jurnal Humaniora, yang ditulis oleh Rani Dwisaptani dan Jenni Lukito Setiawan, 2008, *Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan*, vol 20. Dalam jurnal tersebut mendapatkan beberapa kesimpulan, Pertama kegagalan pertemuan dengan Tuhan yang dihayati oleh individu dapat menjadi faktor penyebab konversi agama. Kedua, Penanaman nilai agama pada anak ketika ia masih kecil banyak mempengaruhi perkembangan iman pada anak terhadap agama yang dianutnya. Ketiga, Krisis dan konflik yang dialami seseorang dapat membuat seseorang melakukan konversi agama. Penelitian tersebut tidak menyinggung faktor konversi agama disebabkan karena pernikahan dengan pasangan beda agama, maka berbeda dengan tesis yang peneliti buat.
2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Abdi Fauji, Imam Sya'roni, 2015, "*Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Tindakan (Konversi) Pindah Agama (Studi Kasus Pindah Agama Di Desa Karadenan, Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*". Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan konversi agama dan penelitian yang peneliti lakukan membahas pernikahan bisa menjadi salah satu faktor seseorang melakukan konversi agama.
3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut, 2016, "*Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender*". Jurnal ini membahas tentang hukum perkawinan menurut perspektif hukum adat Hindu di Bali dan penelitian

yang dilakukan peneliti membahas tentang hukum pernikahan beda agama yang berorientasi adanya konversi agama.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Alpian, Ermin, Leo Mardani, 2022, "*Pernikahan Sebagai Penyebab Konversi Agama Di Kalangan Pemuda GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum*". Jurnal ini membahas tentang konversi agama melalui pernikahan secara umum dan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang konversi agama melalui pernikahan yang dilakukan dari agama Hindu ke agama Islam.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Alamsyah Taher Riris, 2018, "*Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomologi Pada Konversi Agama Karena Menikah Di Kecamatan Sidakalang, Sumatera Utara)*". Jurnal ini membahas mengenai konversi agama melalui pernikahan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang konversi agama melalui pernikahan dikarenakan mencari jati diri untuk menemukan tuhan dan bisa dikatakan faktor internal.

6. Skripsi yang ditulis oleh Inza Sobichin (2011) yang berjudul "*Konversi Agama pada Muallaf Tionghoa dipersatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Semarang*", dalam Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran PITI yang mewadahi dan membimbing para muallaf Tionghoa.

Dalam penelitian itu tidak ada penekanan dalam masalah hukum, akan tetapi permasalahan-permasalahan internal dalam organisasi yang

melingkupinya. Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

## **F. Metodologi Penelitian**

Ketika melakukan penelitian kita harus mengetahui metode-metode didalam penelitian, agar penelitian tersebut dapat dianggap valid. Metodologi adalah prosedur ilmiah, yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, dan juga metode itu sendiri. Dapat difahami metodologi adalah analisis untuk memahami berbagai prosedur, dan berbagai aturan didalam metode tersebut.

Bapak Sugiono mendefenisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk mrmahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>31</sup>

Menurut Moh. Kasiram penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>32</sup> Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013), hlm. 5

<sup>32</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013), hlm. 3

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari.<sup>33</sup>

## 2. Metode Fenomenologi

Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.<sup>34</sup>

Peneliti menggunakan teori paradigma dari Thomas S. Kuhn yang digunakan sebagai suatu cara pandang, prinsip dasar, metode-metode, dan nilai-nilai dalam memecahkan suatu masalah yang dipegang teguh oleh suatu komunitas ilmiah tertentu.<sup>35</sup> Metode ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data karena teknik yang digunakan peneliti dalam mencari data

---

<sup>33</sup> K. Eddles-Hirsch. *Phenomenology and educational research. International Journal of Advanced Research*, 3 (8), 251-260 2015.

<sup>34</sup> <http://repository.stei.ac.id/2529/5/BAB%203%20YUNI.pdf> diakses pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 16.51

<sup>35</sup> Afiq Fikri Almas, *Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn Dalam Ilmu Pendidikan*, Jurnal Vol 3 No 1 2018.

adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sangat membutuhkan untuk penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang melakukan konversi agama dalam perkawinan. Menurut penulis, elemen yang paling penting untuk diteliti dalam penelitian ini adalah 5 orang yang melakukan konversi agama dalam perkawinan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya dengan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek yang diambil adalah subjek yang mengandung banyak informasi atau lebih mengetahui masalah didalam populasi. Sampel yang peneliti jadikan sebagai partisipan terdiri dari 12 orang. Alasannya karena 12 orang ini terdiri dari 5 orang yang melakukan konversi agama dalam perkawinan, 5 orang yang lahir dari beragama Islam, dan 2 tokoh agama dari agama Islam dan Kristen Protestan. Dari beberapa informan penelitian 5 orang yang melakukan konversi agama dalam perkawinan diantara lain: Sriaui Rezeki Sitompul (20 November 2023), Lince Rahma Sinurat (28 Januari 2024), Nurmala Sari Sinurat (18 Februari 2024), Marulitua Nainggolan (26 Mei 2024), dan Anggi Aprilia (26 Mei 2024).

#### 4. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data menjadi dua bagian yaitu sumber data primer, dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung, tanpa melalui perantara, adalah data yang dijelaskan dalam penelitian ini. Terdapat dua sumber data yang pertama adalah Alqur'an dan Kitab. Sumber data yang kedua adalah "*respon*" yang merujuk pada individu yang diwawancarai sebagai narasumber yang melakukan konversi agama di Kecamatan Percut Sei Tuan.
- b. Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperkuat data primer. Data sekunder ini menggunakan beberapa pendukung seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, dan sumber yang ditemukan melalui internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini mengenai konversi agama dalam perkawinan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan dengan objek masyarakat yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang melakukan konversi agama dalam perkawinan.

6. Alasan penulis ingin mengambil lokasi penelitian ini adalah ingin melihat respon dan persepsi masyarakat Muslim dan non-muslim tentang konversi agama ditengah masyarakat. Hal yang menarik yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya konversi agama, proses konversi agama,

bagaimana perubahan hidup sebelum dan sesudah melakukan konversi agama dalam perkawinan.

#### 7. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: “Apa itu Definisi Konversi Agama menurut Islam dan Kristen? Faktor apa saja penyebab konversi agama dalam perkawinan? Bagaimana dinamika psikologis perubahan hidup sebelum dan sesudah pindah agama di Kecamatan Percut Sei Tuan?”

#### 8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diinginkan, peneliti mengumpulkan beberapa tehnik sebagai berikut:

- a. Wawancara, melakukan wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang menjadi sumber data, mengenai permasalahan yang terjadi saat ini.
- b. Observasi, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai upaya untuk mengumpulkan data dilapangan.
- c. Dokumentasi, dokumentasi merupakan pencarian dan pengumpulan data yang diambil dari jurnal dan hasil wawancara yang peneliti abadikan dengan foto beserta pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para responden.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam memudahkan dalam memahami penelitian ini yang terdiri dari lima bab yang penulis deskripsikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan istilah, metodologi penelitian, kajian terdahulu, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

Bab II merupakan gambaran umum Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam bab ini membahas tata letak geografis, keadaan demografis, kondisi sosial masyarakat, serta sarana dan prasarana.

Bab III penulis memaparkan kajian teori tentang konversi agama yang berisi tentang orang-orang yang memeluk agama Kristen di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dalam bab ini terkandung empat pembahasan yaitu tentang definisi konversi agama, faktor penyebab konversi agama, proses terjadinya konversi agama, dan dimensi-dimensi konversi agama.

Bab IV, setelah dijelaskan definisi konversi agama, faktor penyebab, proses terjadinya konversi agama, dan dimensi-dimensi konversi agama selanjutnya akan dijelaskan tentang perubahan hidup dari sebelum dan sesudah melakukan konversi agama, aplikasi konversi agama, eksistensi konversi agama, dampak konversi agama, dan analisis konversi agama pada masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.